



PUTUSAN

Nomor 1080 K/Pid.Sus/2020

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

MAHKAMAH AGUNG

memeriksa perkara tindak pidana khusus pada tingkat kasasi yang dimohonkan oleh Terdakwa, telah memutus perkara Terdakwa:

Nama : **RAMADANI alias DANI bin HERMANSAH;**
Tempat Lahir : Pariaman (Sumatera Barat);
Umur/Tanggal Lahir : 32 tahun/ 6 Juni 1986;
Jenis Kelamin : Laki-laki;
Kewarganegaraan : Indonesia;
Tempat Tinggal : Jalan Kirana Nomor 24 RT. 27 RW. 07, Kelurahan Kandang Mas, Kecamatan Kampung Melayu, Kota Bengkulu;
Agama : Islam;
Pekerjaan : Swasta;

Terdakwa tersebut berada dalam tahanan Rumah Tahanan Negara sejak tanggal 16 Juli 2019 sampai dengan sekarang;

Terdakwa diajukan di depan persidangan Pengadilan Negeri Bengkulu karena didakwa dengan dakwaan sebagai berikut:

Pertama : Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Atau

Kedua : Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Mahkamah Agung tersebut;

Hal. 1 dari 15 hal. Putusan Nomor 1080 K/Pid.Sus/2020



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Membaca Tuntutan Pidana Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Bengkulu tanggal 23 September 2019 sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa RAMADANI alias DANI bin HERMANSAH, bersalah melakukan tindak pidana "Tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai Narkotika Golongan I bukan tanaman", sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, berupa pidana penjara selama 5 (lima) tahun dikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan, denda sebesar Rp800.000.000,00 (delapan ratus juta rupiah) subsider 3 (tiga) bulan penjara;
3. Menyatakan barang bukti berupa:
 - 2 (dua) paket Narkotika jenis sabu dalam plastik bening dibalut plastik bening, berat bersih 0,51 gram;
 - 1 (satu) unit HP merek ALDO warna putih dengan sim card 085214925824; (Dirampas untuk dimusnahkan);
 - 1 (satu) lembar celana pendek jeans warna biru merek Velzeus;
 - 1 (satu) lembar jaket warna abu-abu;(Dikembalikan kepada Terdakwa Ramadani alias Dani);
4. Menetapkan agar Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Membaca Putusan Pengadilan Negeri Bengkulu Nomor 400/Pid.Sus/2019/PN Bgl tanggal 7 Oktober 2019 yang amar lengkapnya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa RAMADANI alias DANI bin HERMANSAH telah terbukti secara sah dan menyakinkan bersalah melakukan tindak pidana Tanpa hak dan melawan hukum memiliki, menyimpan dan menguasai Narkotika Golongan I jenis sabu sebagaimana tersebut di dalam dakwaan Kedua Penuntut Umum;

Hal. 2 dari 15 hal. Putusan Nomor 1080 K/Pid.Sus/2020

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menjatuhkan pidana penjara terhadap Terdakwa RAMADANI alias DANI bin HERMANSYAH selama 5 (lima) tahun dan denda Rp800.000.000,00 (delapan ratus juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti kurungan selama 3 (tiga) bulan;
3. Menetapkan pidana yang dijatuhkan dikurangkan dengan sepenuhnya dengan masa penangkapan dan masa tahanan sementara yang telah dijalani Terdakwa;
4. Menetapkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Menyatakan barang bukti berupa:
 - 2 (dua) paket Narkotika jenis sabu dalam plastik bening dibalut plastik bening, berat bersih 0,51 gram;
 - 1 (satu) unit HP merek ALDO warna putih dengan sim card 085214925824;

Dinyatakan dirampas untuk dimusnahkan;

- 1 (satu) lembar celana pendek jeans warna biru merek Velzeus;
- 1 (satu) lembar jaket warna abu-abu;

Dinyatakan dikembalikan kepada Terdakwa Ramadani alias Dani;

6. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Membaca Putusan Pengadilan Tinggi Bengkulu Nomor 94/Pid. Sus/2019/PT BGL tanggal 21 November 2019 yang amar lengkapnya sebagai berikut:

- Menerima permintaan banding dari Penasehat hukum Terdakwa dan Jaksa Penuntut Umum;
- Mengubah Putusan Pengadilan Negeri Bengkulu Nomor 400/Pid.Sus/2019/PN Bgl tanggal 7 Oktober 2019 sepanjang mengenai pidananya, sehingga selengkapnya amarnya berbunyi sebagai berikut:
 - Menyatakan Terdakwa RAMADANI alias DANI bin HERMANSYAH tersebut di atas telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Tanpa hak dan melawan hukum memiliki, menyimpan dan

Hal. 3 dari 15 hal. Putusan Nomor 1080 K/Pid.Sus/2020

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



menguasai Narkotika Golongan I sebagaimana tersebut di dalam dakwaan kedua Jaksa Penuntut umum;

- Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa tersebut diatas dengan pidana penjara selama 4 (empat) tahun dan denda sebesar Rp800.000.000,00 (delapan ratus juta rupiah);
- Menetapkan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana penjara selama 3 (tiga) bulan;
- Menetapkan pidana penjara yang dijatuhkan dikurangkan seluruhnya dari masa penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa;
- Menetapkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
- Menyatakan barang bukti berupa:
 - 2 (dua) paket Narkotika jenis sabu dalam plastik bening dibalut plastik bening, berat bersih 0,51 gram;
 - 1 (satu) unit HP merek ALDO warna putih dengan *simcard* 085214925824;

Dirampas untuk dimusnahkan;

- 1 (satu) lembar celana pendek Jeans warna biru merek Velzeus;
- 1 (satu) lembar jaket warna abu-abu;

Dikembalikan kepada Terdakwa Ramadani alias Dani bin Hermansah;

- Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara yang dalam tingkat banding sebesar Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Membaca Akta Permohonan Kasasi Nomor 40/Akta Pid.Sus/ 2019/PN Bgl yang dibuat oleh Panitera pada Pengadilan Negeri Bengkulu, yang menerangkan bahwa pada tanggal 12 Desember 2019, Penasihat Hukum Terdakwa mengajukan permohonan kasasi terhadap putusan Pengadilan Tinggi Bengkulu tersebut;

Membaca Memori Kasasi tanggal 12 Desember 2019 dari Penasihat Hukum Terdakwa berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 9 Desember 2019 yang bertindak untuk dan atas nama Terdakwa tersebut sebagai Pemohon Kasasi yang

Hal. 4 dari 15 hal. Putusan Nomor 1080 K/Pid.Sus/2020



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Bengkulu pada tanggal 12 Desember 2019;

Membaca pula surat-surat lain yang bersangkutan;

Menimbang bahwa putusan Pengadilan Tinggi Bengkulu tersebut telah diberitahukan kepada Terdakwa pada tanggal 29 November 2019 dan Terdakwa tersebut mengajukan permohonan kasasi pada tanggal 12 Desember 2019 serta memori kasasinya telah diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Bengkulu pada tanggal 12 Desember 2019. Dengan demikian, permohonan kasasi beserta dengan alasan-alasannya telah diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara menurut undang-undang, oleh karena itu permohonan kasasi Terdakwa tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang bahwa alasan kasasi yang diajukan Pemohon Kasasi/Terdakwa dalam memori kasasi selengkapnya termuat dalam berkas perkara;

Menimbang bahwa terhadap alasan kasasi yang diajukan Pemohon Kasasi/Terdakwa tersebut, Mahkamah Agung berpendapat sebagai berikut:

- Bahwa alasan kasasi Terdakwa pada pokoknya tidak sependapat dengan *judex facti* dalam hal menyatakan Terdakwa terbukti bersalah melakukan tindak pidana melanggar Pasal 112 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika. Terdakwa berpendapat memohon dirinya agar dilakukan perawatan rehabilitasi;
- Bahwa terlepas dari alasan kasasi Terdakwa terhadap putusan *judex facti* Pengadilan Tinggi Bengkulu yang memperbaiki putusan *judex facti* Pengadilan Negeri Bengkulu, putusan *judex facti* Pengadilan Tinggi tersebut telah salah dalam menerapkan hukum karena memutuskan Terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana melanggar Pasal 112 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika. Terungkap sejumlah fakta hukum di persidangan menunjukkan Terdakwa adalah penyalah guna Narkotika namun *judex facti* dan Penuntut Umum tidak mempertimbangkan dan mengenyampingkan fakta tersebut. *Judex facti*

Hal. 5 dari 15 hal. Putusan Nomor 1080 K/Pid.Sus/2020

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

seharusnya menerapkan ketentuan Pasal 127 Ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dengan alasan sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa ditangkap oleh Petugas Kepolisian pada tanggal 15 Juli 2019 di Jalan Rusli Kota Bengkulu. Saat Terdakwa ditangkap tersebut Terdakwa sedang berjalan pulang ke rumahnya dan baru selesai membeli sabu;
- Bahwa pada waktu penangkapan dan pengeledahan ditemukan 2 (dua) bungkus plastik berisi sabu dengan berat seluruhnya neto 0,51 (nol koma lima satu) gram. Sabu tersebut diperoleh Terdakwa dengan cara membeli dari seorang bernama Yang Uuk dengan harga Rp900.000,00 (sembilan ratus ribu rupiah);
- Bahwa maksud Terdakwa membeli, menyimpan, memiliki atau menguasai sabu untuk tujuan digunakan sendiri secara melawan hukum, dan bukan untuk tujuan diedarkan atau diperjualbelikan;
- Terdakwa bukan pertama kali menyalahgunakan sabu melainkan sudah berulang/beberapa kali, meskipun Terdakwa belum berada pada fase ketergantungan atau kecanduan Narkotika;
- Bahwa Terdakwa menggunakan sabu secara melawan hukum sebelum terjadinya penangkapan;
- Bahwa pihak kepolisian tidak melakukan pemeriksaan urine padahal ada fakta Terdakwa sebagai penyalah guna Narkotika;
- Bahwa berdasarkan hal tersebut, timbul permasalahan pertanyaan hukum, apakah perbuatan Terdakwa yang membeli kemudian memiliki, menyimpan atau menguasai sabu-sabu untuk tujuan digunakan secara melawan hukum memenuhi ketentuan Pasal 114 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika atau Pasal 112 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika atau Pasal 127 Ayat (1) huruf a dari Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Hal. 6 dari 15 hal. Putusan Nomor 1080 K/Pid.Sus/2020

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa perbuatan Terdakwa *a quo* tidak serta merta diterapkan ketentuan Pasal 114 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika atau Pasal 112 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, meskipun pada waktu Terdakwa ditangkap ditemukan sedang memiliki, menguasai atau menyimpan Narkotika jenis sabu-sabu di dalam 2 (dua) plastik klip kecil dengan berat netto 0,51 (nol koma lima satu) gram;
- Bahwa sikap batin Terdakwa pada waktu membeli shabu sesungguhnya dengan niat/maksud menyalahgunakan sabu-sabu dan bukan bermaksud melakukan kegiatan peredaran gelap Narkotika, sehingga tidak dapat dipersalahkan melanggar Pasal 114 Ayat (1) atau Pasal 112 Ayat (1);
- Bahwa seorang dihukum atas perbuatannya dengan mempertimbangkan *mens rea*/kesalahannya. Hal ini penting dipertimbangkan oleh *judex facti* atau Penuntut Umum mengingat jangan sampai terjadi Terdakwa dihukum tidak sesuai dengan sikap batin atau kesalahan yang dilakukan. Artinya kesalahan dan *mens rea* Terdakwa tersebut sesuai dengan maksud Pasal 127 Ayat (1) huruf a, dan jangan sampai dihukum menerapkan pasal pengedar yaitu Pasal 112 Ayat (1) atau Pasal 114 Ayat (1) dari Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;
- Bahwa terungkap fakta persidangan, sikap batin atau niat Terdakwa adalah tidak bermaksud melakukan kegiatan peredaran gelap Narkotika, namun Terdakwa membeli Narkotika jenis sabu-sabu dengan maksud menggunakan secara melawan hukum Narkotika jenis sabu-sabu tersebut untuk dirinya sendiri;
- Bahwa *judex facti* maupun Penuntut Umum dalam memeriksa perkara *a quo* wajib mempertimbangkan *mens rea* atau kesalahan/niat Terdakwa seperti yang terungkap di persidangan, *mens rea* Terdakwa membeli dan memiliki Narkotika jenis sabu-sabu tersebut semata-mata untuk digunakan secara melawan hukum dan bukan untuk tujuan lainnya;

Hal. 7 dari 15 hal. Putusan Nomor 1080 K/Pid.Sus/2020

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa oleh karena itu, apabila Terdakwa sebagai penyalah guna ditemukan sedang membeli atau memiliki, menyimpan atau menguasai Narkotika dengan *mens rea* untuk menggunakan Narkotika untuk dirinya sendiri maka Terdakwa tidak dapat dipersalahkan melanggar Pasal 114 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika ataupun Pasal 112 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;
- Bahwa apabila *mens rea* Terdakwa membeli atau memiliki, menyimpan atau menguasai Narkotika untuk maksud dan tujuan menggunakan secara melawan hukum maka wajib menerapkan Pasal 127 Ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, namun apabila *mens reanya* dengan maksud untuk melakukan kegiatan peredaran gelap Narkotika, maka harus diterapkan Pasal 114 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika atau Pasal 112 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;
- Bahwa dari segi historis pembuatan Undang-Undang Narkotika, ketentuan Pasal 114 Ayat (1) atau Pasal 112 Ayat (1) diperuntukkan bagi para bandar, pengedar, penjual, menerima, orang yang menyerahkan, menjadi perantara jual beli Narkotika dan sebagainya, dengan maksud dan tujuan melakukan kegiatan peredaran gelap Narkotika. Sedangkan *mens rea*/kesalahan Terdakwa yaitu dalam hal membeli kemudian memiliki, menguasai, menyimpan sisa Narkotika adalah pasal-pasal yang bermaksud wajib tujuan memperhatikan menggunakan dan mempertimbangkan unsur secara melawan hukum;
- Penerapan maksud dan tujuannya, dengan kata lain menerapkan undang-undang bukan berdasarkan tekstual bunyi undang-undang belaka tetapi melainkan berdasarkan konstekstualnya;
- Bahwa dapat dipahami secara akal sehat bahwa Terdakwa sebagai penyalah guna tentu sebelum menggunakan Narkotika maka dapat dipastikan terlebih dahulu membeli, kemudian memiliki, menguasai, menyimpan Narkotika

Hal. 8 dari 15 hal. Putusan Nomor 1080 K/Pid.Sus/2020

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

barulah menggunakan. Bahwa tidak mungkin Terdakwa dapat menggunakan Narkotika tanpa terlebih dahulu membeli, memiliki, menyimpan atau menguasai Narkotika (kecuali Terdakwa dipanggil untuk mengonsumsi saja);

- Bahwa Terdakwa sebagai penyalah guna pada waktu ditangkap polisi pada tahap sedang bertransaksi membeli kemudian memiliki, menyimpan atau menguasai Narkotika, tidak serta merta diterapkan dan dipersalahkan melakukan tindak pidana melanggar Pasal 114 Ayat (1) *juncto* Pasal 112 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009, sebab bukankah Terdakwa sebelum memakai secara melawan hukum harus lebih dahulu membeli, menguasai dan menyimpan Narkotika tersebut dan tidak mungkin dapat memakai Narkotika tanpa melalui tahapan tersebut;
- Bahwa Penuntut Umum dalam memorinya hanya mempertimbangkan *actus reus*/perbuatan materiil Terdakwa yaitu membeli dan memiliki sabu, tanpa mempertimbangkan *mens rea* Terdakwa. Hal ini tentu bertentangan dengan prinsip hukum pidana atau teori pertanggungjawaban pidana yang wajib diterapkan dalam setiap memeriksa dan menuntut perkara di pengadilan. Bahwa asas hukum yang selama ini berlaku dan dijunjung tinggi dalam praktek peradilan pidana yaitu “bahwa tidak ada pidana tanpa ada kesalahan”. Bahwa penuntutan dan penjatuhan pidana kepada Terdakwa hanya dengan dasar *actus reus* semata sama sekali tidak dibenarkan dalam sistem hukum dan peradilan di Indonesia. Bahwa untuk menunjukkan benar Terdakwa sebagai penyalah guna yaitu Terdakwa tidak merangkap sebagai bandar, pengedar, atau penjual Narkotika. Hal ini dapat dibuktikan berdasarkan pemeriksaan persidangan bahwa tidak terungkap kalau Terdakwa pernah terkait dengan kegiatan peredaran gelap Narkotika, atau menjadi anggota jaringan atau sindikat peredaran gelap Narkotika;
- Bahwa dalam putusan *judex facti* hanya mempertimbangkan secara kasat mata *actus reus* atau perbuatan materiil Terdakwa yaitu membeli atau memiliki, menyimpan atau menguasai Narkotika, tanpa pertimbangan *mens*

Hal. 9 dari 15 hal. Putusan Nomor 1080 K/Pid.Sus/2020

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



rea Terdakwa. Hal itu tentu bertentangan dengan prinsip hukum pidana atau teori pertanggungjawaban pidana yang wajib diterapkan dalam setiap memeriksa dan menuntut perkara di pengadilan;

- Bahwa asas hukum selama ini berlaku dan dijunjung tinggi dalam praktek peradilan pidana adalah tidak ada pidana tanpa ada kesalahan, oleh karena itu penuntutan dan penjatuhan pidana kepada Terdakwa dengan dasar *actus reus* semata tidak dapat dibenarkan dalam sistem hukum dan peradilan di Indonesia;
- Bahwa sepanjang pemeriksaan sidang tidak terungkap Terdakwa pernah membeli atau memiliki, menyimpan atau menguasai Narkotika jenis sabu-sabu dalam jumlah banyak melebihi batas maksimum kepemilikan dan pemakaian bagi penyalah guna Narkotika yang sedang menjalani masa rehabilitasi;
- Bahwa untuk membuktikan benar Terdakwa telah menggunakan sabu dapat diketahui berdasarkan fakta yang terungkap di persidangan yaitu Terdakwa membeli, atau memiliki, menyimpan atau menguasai Narkotika jenis sabu-sabu dengan berat netto 0,51 (nol koma lima satu) gram dengan harga Rp900.000,00 (sembilan ratus ribu rupiah). Keadaan ini menunjukkan Terdakwa membeli atau memiliki, menyimpan atau menguasai Narkotika jenis sabu-sabu dalam jumlah yang sedikit yaitu untuk sekali atau dua kali pemakaian, menjadi *notoire feiten* Terdakwa membeli atau memiliki, menyimpan atau menguasai sabu-sabu dalam jumlah ini dapat diyakini untuk sekali pemakaian dan tidak untuk dijual atau diperdagangkan;
- Bahwa jumlah Narkotika jenis sabu-sabu yang dibeli dan dimiliki Terdakwa tersebut masih sesuai dengan Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 4 Tahun 2010 *juncto* Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 3 Tahun 2011 mengenai kepemilikan Narkotika bagi pengguna yang sedang menjalani rehabilitasi medis untuk jenis sabu-sabu sebanyak 1 (satu) gram, untuk jenis ganja sebanyak 5 (lima) gram dan untuk jenis ekstasi sebanyak 8 (delapan) butir pil sehingga Narkotika jenis sabu-sabu yang dimiliki Terdakwa seberat

Hal. 10 dari 15 hal. Putusan Nomor 1080 K/Pid.Sus/2020



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

0,51 (nol koma lima satu) gram tersebut tidak melebihi batas kepemilikan Narkotika menurut Surat Edaran Mahkamah Agung tersebut;

- Bahwa salah satu bukti ilmiah dengan tingkat akurasi yang sangat tinggi dan tidak terbantahkan kecuali dibantah dengan alat bukti ilmiah lainnya yaitu melalui pemeriksaan *urine*, darah atau DNA Terdakwa. Hasil pemeriksaan ilmiah ini secara hukum dapat memastikan dan menentukan Terdakwa sebagai penyalah guna atau tidak;
- Bahwa dalam perkara *a quo*, pihak kepolisian tidak melaksanakan tugas dan kewajibannya untuk mengajukan permintaan pemeriksaan *urine*, darah, DNA Terdakwa kepada pihak yang berwenang, hal ini bertentangan dengan ketentuan Pasal 75 huruf I Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;
- Bahwa sikap pihak kepolisian tersebut menunjukkan tidak profesional dalam menjalankan tugas dan kewajibannya, akibatnya tentu merugikan kepentingan Terdakwa untuk mendapatkan kebenaran materiil dari perkara yang didakwakan kepadanya;
- Bahwa sikap pihak kepolisian tersebut bertentangan dengan ketentuan Hukum Acara Pidana yang bertujuan untuk mencari kebenaran materiil terhadap suatu perkara yang sedang diproses dan diperiksa untuk diadili di persidangan, selain itu juga bertentangan dengan Hak Asasi Manusia (HAM) Terdakwa karena mengingkari hak mendasar dari Terdakwa yang dijamin dalam konstitusi dan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- Bahwa sudah menjadi kebutuhan dasar bagi penyalah guna ketika Narkotika yang dibeli atau dimilikinya habis maka penyalah guna akan mencari lagi Narkotika, dan keadaan ini akan berulang terus pada diri penyalah guna sampai akhirnya penyalah guna mengalami kecanduan/ketergantungan Narkotika;
- Bahwa Terdakwa bukan pertama kali menggunakan Narkotika, sebetulnya Terdakwa sudah beberapa kali membeli, memiliki, menyimpan atau

Hal. 11 dari 15 hal. Putusan Nomor 1080 K/Pid.Sus/2020

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



menguasai Narkotika jenis sabu-sabu untuk tujuan digunakan secara melawan hukum;

- Bahwa sungguhpun demikian tidak dapat dilakukan rehabilitasi medis/sosial terhadap Terdakwa karena tidak terdapat fakta hukum yang menjelaskan Terdakwa telah berada pada fase ketergantungan atau kecanduan sabu-sabu, selain itu dalam pemeriksaan sidang tidak terungkap adanya keterangan ahli atau surat keterangan atau asesmen yang merekomendasikan Terdakwa direhabilitasi dari pihak yang berwenang;
- Bahwa dalam pemeriksaan perkara *a quo*, Penuntut Umum juga bersikap dan bertindak tidak profesional dalam menjalankan tugas dan kewajibannya sebagai Penuntut Umum karena Penuntut Umum tidak mencantumkan ketentuan Pasal 127 Ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dalam rumusan surat dakwaan;
- Bahwa hal ini mengingkari sistem peradilan yang adil, dan jujur, objektif dan profesional (sistem peradilan yang *fair trial*), dengan bertujuan memaksa hakim untuk menerapkan ketentuan Pasal 114 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika atau Pasal 112 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika. Padahal faktanya adalah Terdakwa sebagai penyalah guna Narkotika jenis sabu-sabu;
- Bahwa walaupun Penuntut Umum tidak mendakwakan Pasal 127 Ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dalam perkara *a quo*, namun menurut ketentuan hukum acara pidana, apabila perbuatan yang terungkap dan terbukti di persidangan adalah Terdakwa melakukan perbuatan yang tidak didakwakan, maka secara hukum Terdakwa harus dibebaskan, akan tetapi mengenai hal ini pada faktanya Terdakwa mengakui di persidangan telah menggunakan Narkotika jenis sabu-sabu secara melawan hukum, maka meskipun Pasal 127 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika tidak didakwakan, namun pengadilan dapat menerapkan pasal-pasal yang tidak didakwakan dengan alasan:

Hal. 12 dari 15 hal. Putusan Nomor 1080 K/Pid.Sus/2020



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Terdakwa dari sejak awal maupun dalam memori kasasinya telah meminta dan memohon serta menerima agar dirinya dipersalahkan sebagai penyalah guna Narkotika meskipun pasal tersebut tidak didakwakan, namun dinyatakan terbukti dengan ancaman hukumannya lebih rendah dari ancaman hukuman pasal yang didakwakan;
 2. Bahwa tujuan menerapkan ketentuan/pasal yang tidak didakwakan semata-mata untuk menegakkan kebenaran materiil, keadilan serta kemanfaatan hukum. Hal ini tidak melanggar prinsip HAM (*fair trial*), selain itu tujuannya menyelamatkan Terdakwa dari penerapan hukum dan panjatuhan pidana yang tidak adil dan jujur;
 3. Mengikuti dan melanjutkan yurisprudensi tetap Mahkamah Agung yang sejak beberapa puluh tahun telah diakui dan diikuti oleh Pengadilan dan Mahkamah Agung;
 4. Tindak pidana yang didakwakan sejenis atau serumpun dengan tindak pidana yang tidak didakwakan;
- Bahwa berdasarkan alasan pertimbangan tersebut, *judex facti* telah salah dalam menerapkan hukum ketentuan Pasal 114 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika atau Pasal 112 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, sehingga harus diperbaiki dengan menerapkan ketentuan Pasal 127 Ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut, maka permohonan kasasi dari Penuntut Umum tersebut dinyatakan ditolak dengan perbaikan;

Menimbang bahwa dengan demikian Putusan Pengadilan Tinggi Bengkulu Nomor 94/Pid.Sus/2019/PT BGL tanggal 21 November 2019 yang mengubah Putusan Pengadilan Negeri Bengkulu Nomor 400/Pid.Sus/2019/PN Bgl tanggal 7 Oktober 2019 tersebut harus diperbaiki mengenai kualifikasi tindak pidana yang terbukti dan pidana yang dijatuhkan kepada Terdakwa;

Hal. 13 dari 15 hal. Putusan Nomor 1080 K/Pid.Sus/2020

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa karena Terdakwa dipidana, maka dibebani untuk membayar biaya perkara pada tingkat kasasi;

Mengingat Pasal 127 Ayat (1) huruf a Undang-Undang No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, dan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan Perubahan Kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

- Menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi/**Terdakwa RAMADANI alias DANI bin HERMANSAH** tersebut;
- Memperbaiki Putusan Pengadilan Tinggi Bengkulu Nomor 94/Pid.Sus/2019/PT BGL tanggal 21 November 2019 yang mengubah Putusan Pengadilan Negeri Bengkulu Nomor 400/Pid.Sus/2019/PN Bgl tanggal 7 Oktober 2019 tersebut, mengenai kualifikasi tindak pidana yang terbukti dan pidana yang dijatuhkan kepada Terdakwa menjadi sebagai berikut:
 1. Menyatakan Terdakwa **RAMADANI** alias **DANI bin HERMANSAH** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana penyalahgunaan Narkotika Golongan I bagi diri sendiri;
 2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan 6 (enam) bulan;
- Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara pada tingkat kasasi sebesar Rp2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah).

Demikianlah diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim pada hari **Kamis** tanggal **30 April 2020** oleh **Prof. Dr. Surya Jaya, S.H., M.Hum**, Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, **Sugeng Sutrisno, S.H., M.H.**, dan **Dr. Sofyan Sitompul, S.H., M.H.**, Hakim-Hakim Agung sebagai Hakim-Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam

Hal. 14 dari 15 hal. Putusan Nomor 1080 K/Pid.Sus/2020



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga, oleh Ketua Majelis yang dihadiri Hakim-Hakim Anggota serta **Laurenz S. Tampubolon, S.H.**, Panitera Pengganti dengan tidak dihadiri oleh Penuntut Umum dan Terdakwa.

Hakim-Hakim Anggota,
Ttd./
Sugeng Sutrisno, S.H., M.H.
Ttd./
Dr. Sofyan Sitompul, S.H., M.H.

Ketua Majelis,
Ttd./
Prof. Dr. Surya Jaya, S.H., M.Hum

Panitera Pengganti,
Ttd./
Laurenz S. Tampubolon, S.H.

Untuk Salinan,
MAHKAMAH AGUNG RI
a/n. Panitera
Panitera Muda Pidana Khusus

Dr. SUDHARMAWATININGSIH, S.H., M.Hum.
NIP. 19611010 198612 2 001

Hal. 15 dari 15 hal. Putusan Nomor 1080 K/Pid.Sus/2020